

Ahmad Dahlan



.....

# BUKU SAKU PERZAKATAN

.....

Supported by:  
Program Studi Manazemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
IAIN Purwokerto

**BAZNAS Kab. Banyumas**  
"Menuju Era Profesional dan Produktif"



# BUKU SAKU PERZAKATAN

**Ahmad Dahlan**



## **BUKU SAKU PERZAKATAN**

**Penulis:**

**Ahmad Dahlan**

Copyright © Pustaka Ilmu, 2019

xii+134 halaman; 12x18 cm

Hak cipta ada Pada Penulis

ISBN: 978-623-7066-01-9

Penyunting: Zahra Haidar

Pemeriksa Aksara: Muta Ali Arauf

Perancang Sampul: Tim Pustaka Ilmu

Pewajah Isi: Nur Afandi

### **Penerbit Pustaka Ilmu**

Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Layanan sms: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, Januari 2019

Penerbit dan Agency

### **CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta**

Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan

Yogyakarta Telp/Faks: (0274) 4435538

Email: [pustakailmugroup@gmail.com](mailto:pustakailmugroup@gmail.com)

Website: [www.pustakailmu.co.id](http://www.pustakailmu.co.id)

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

***All Rights Reserved***

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta



# PENDAHULUAN

## POSISI STRATEGIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM PEMBERDAYAAN KEUANGAN UMAT

Sejarah panjang peradaban Islam yang pernah mengalami kejayaan, dan kemudian mengalami penurunan pengaruh dalam arti nilai keagamaan ataupun nilai sosial, Islam masih mempunyai kelestarian nilai keagamaan dan nilai sosial yang integratif.

Nilai integratif tersebut bahkan menjadi sangat khas dan menjadi keunggulan ajaran Islam sebagai agama yang berdimensi vertikal (ketuhanan) dan horisontal (kemanusiaan). Nilai integratif terwujud dalam sumberdaya keuangan publik Islam yang dapat dieksplorasi dari masyarakat muslim yang meliputi tiga aspek yaitu Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Menurut Chapra, zakat bukan pengganti skema pembiayaan mandiri sebagaimana yang dibuat dalam

masyarakat modern (*social welfare*) untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial terhadap pengangguran, kecelakaan, usia tua maupun kesehatan, melalui pengurangan gaji pegawai, dan kontribusi orang yang memberikan pekerjaan. Tapi zakat merupakan instrumen religius dan berdimensi humanis.<sup>1</sup>

Yusuf Qordhowi juga menjelaskan dengan adanya syariat Islam yang mewajibkan wajib zakat kekayaan, seperti ternak, perdagangan dan uang, telah mendahului kaum sosialis dan kaum-kaum lainnya agar dipungut pajak atas kekayaan.<sup>2</sup>

Dari beberapa pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen luhur dan orisinil dari ajaran Islam dibandingkan yang mempunyai keunggulan sistem yang serupa dengan zakat dalam konteks beragama ataupun bermasyarakat. Zakat pula dapat dijadikan sebagai media dakwah Islam kontemporer yang memberikan bukti nyata dalam bantuan sosial kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) dalam berbagai program seperti bantuan yang bersifat tunai dan non tunai.

Untuk dapat mewujudkan dana-dana ZIS yang tepat sasaran dan akuntabel dari sisi keuangan, maka lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>1</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Amdiar dkk., (Jakarta: SEBI, 2001), hlm. 333.

<sup>2</sup> Yusuf Qordhowi, *Fiqh Zakat*, Jilid 2, hlm. 1027.

(BAZNAS) menjadi bagian yang sangat strategis dalam mewujudkan Islam yang integratif antara dimensi religius dan humanis.

Berikut ini penulis sampaikan beberapa aspek penting dari keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan pengalaman penulis menjadi pengurus pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banyumas dari tahun 2012 sampai 2016.

1. Keberadaan BAZNAS menjadi lembaga yang menjunjung pluralitas atau keberagaman dengan tidak melihat latar belakang pengurus, *muzâki*, atau pun *mustahiq*. Hal ini pada praktiknya sangat memudahkan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan program-programnya, dari aspek pengumpulan sampai pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah).
2. Program kerja dirancang secara matang dan dirapatkan di tim pengurus harian melalui rapat program kerja yang direncanakan pada setiap akhir tahun dan dikoordinasikan kembali pada setiap awal tahun.
3. Seluruh dana yang masuk dan yang keluar tercatat dalam sistem dan model pembukuan yang berstandar PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109 yang banyak memuat tentang

pernyataan-pernyataan Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah.

Seluruh pembukuan juga terdokumentasikan secara rapi dan transparan mengacu pada sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk dana hibah APBD (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah), serta publikasi umum melalui media cetak untuk keseluruhan pelaksanaan program sebagai pertanggungjawaban terhadap *muzâki* dan masyarakat.

Dari beberapa aspek di atas, dana-dana masyarakat berupa zakat, infaq, dan shadaqah lebih terkontrol dan terkoordinir secara baik dengan manajemen lembaga resmi perzakatan seperti BAZNAS. Kemudian dana ZIS yang masuk ditindaklanjuti oleh pengurus BAZNAS Kab. Banyumas untuk didistribusikan ke berbagai wilayah yang dianggap sangat membutuhkan.

Lebih detail peran strategis BAZNAS dalam pemberdayaan keuangan umat dan dalam mengatasi kemiskinan akan dijelaskan pada akhir pembahasan dalam buku ini. Adapun pembahasan akan merujuk pada kegiatan atau program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas.

\*\*\*\*\*





## DAFTAR ISI

PENDAHULUAN .....	v
<b>Bagian Pertama</b>	
<b>DASAR-DASAR ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH .....</b>	<b>1</b>
Pengertian .....	2
Dasar Hukum .....	5
<b>Bagian Kedua</b>	
<b>KEUTAMAAN ZAKAT .....</b>	<b>9</b>
<b>Bagian Ketiga</b>	
<b>MACAM-MACAM ZAKAT .....</b>	<b>15</b>
1. ZAKAT FITHRAH .....	17
Pengertian dan Dasar Hukum .....	17
Waktu Melaksanakan Zakat Fithrah.....	19
Zakat Fithrah Dengan Uang .....	23

2.	ZAKAT MÂL .....	28
	Pengertian .....	28
	Dasar Hukum.....	29
	Ancaman Bagi Pelanggar Zakât Mâl.....	30
3.	ZAKAT PROFESI.....	34
	Pengertian dan Klasifikasi Zakat Profesi.....	34
	Zakat Profesi di Indonesia .....	37

### **Bagian Keempat**

## **REGULASI PERZAKATAN DI INDONESIA . 39**

	Pendahuluan .....	40
	Pertama tentang kelembagaan BAZNAS.....	42
	Kedua tentang kelembagaan LAZ .....	44

### **Bagian Kelima**

## **METODE PERHITUNGAN KADAR**

## **ZAKAT MÂL ..... 47**

1.	ZAKAT EMAS DAN PERAK	
	ATAU HARTA SIMPANAN .....	49
	Ketentuan Dasar <i>Nishab</i> Emas, Perak	
	Atau Harta Simpanan .....	49
	Redefinisi Emas Perhiasan dan Simpanan ....	50
2.	ZAKAT HARTA HEWAN DAN	
	PETERNAKAN .....	55



Sapi, Kerbau, dan Kuda.....	55
Kambing atau Domba.....	56
Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan.....	56
3. ZAKAT HARTA PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN.....	58
4. ZAKAT PROFESI.....	61
PENUTUP.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	71



.. Bagian Pertama ..



**DASAR-DASAR  
ZAKAT, INFAQ,  
SHADAQAH**

## Pengertian

Zakat merupakan *lafadz mashdar* (kata dasar) dari *zakâ* (زَكَّى) yang berarti suci (الطهارة), tumbuh (النماء), keberkahan (البركة), dan baik (المدح).<sup>1</sup> Zakat juga dapat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam al-Qur'an.<sup>2</sup> Dalam istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>3</sup>

Kata atau makna zakat di dalam al-Qur'an disebutkan dalam beberapa istilah, di antaranya dengan penyebutan zakat, infaq, shadaqah, dan *haq*.

- a. Zakat terdapat dalam QS. al-Baqarah [2], ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

- b. Shadaqah, terdapat dalam QS. at-Taubah [9], ayat 104.

---

<sup>1</sup> Jamaluddin Ibn Mandlur, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dâr ash-Shâdir, 1997 M/1417H), Jilid XIV, hlm. 308.

<sup>2</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 1003.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qordhawi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-6, (Jakarta: Pustaka Lentera Antarnusa, 2002), hlm. 34.

أَلَمْ يَعْمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ  
وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

*Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah Swt. menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*

- c. Infaq, terdapat dalam QS. at-Taubah [9]: 34.

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah Swt., maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

- d. Haq, terdapat dalam QS. al-An'âm [6], ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ  
مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ  
وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
أَتَمَرُوا وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah **hak**nya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Dari beberapa ayat tersebut di atas, maka banyak yang mensinonimkan makna zakat dengan shadaqah. Karena dalam prinsip shadaqah juga terdapat pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, terutama fakir miskin, tidak ditentukan baik jenis, jumlah, maupun waktunya.<sup>4</sup> Sedangkan infaq adalah mendermakan harta benda di jalan Allah Swt. dengan maksud mencari pahala.<sup>5</sup> Dengan demikian, prinsip ketiganya (zakat, shadaqah, infaq) terdapat kesamaan dalam pemberian sebagian hak seseorang berupa harta benda kepada orang lain terutama fakir dan miskin, namun terdapat beberapa perbedaan dalam maksud,

---

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 23.

<sup>5</sup> M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 121.

jumlah, tujuan, dan ketentuan waktu dikeluarkannya.

## Dasar Hukum

Dalam al-Quran, lafaz perintah zakat yang dituliskan secara langsung bersamaan dengan lafaz perintah shalat disebutkan **dalam 27 ayat**. Di antaranya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Dari jumlah ayat yang sangat banyak disebutkan dalam al-Qur'an, dapat diartikan fungsi atau makna zakat sangat penting dan menjadi bagian yang menyatu dan harus ditanamkan bersamaan dengan kesadaran kita beribadah shalat. Artinya shalat dan zakat merupakan satu paket yang saling melengkapi, kurang lengkap ahli ibadah shalat tapi lalai dalam berzakat, atau bisa jadi ahli dalam berzakat, infaq, dan shadaqah tapi lalai dalam shalat.

Adapun dalil yang sering dijadikan sebagai dasar hukum *zakât mâl*, dirujuk pada QS. at-Taubah (9) ayat 103 dan 60.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ...

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan,<sup>6</sup> dan mensucikan,<sup>7</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ...

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Kedua ayat tersebut secara tekstual memang lebih operasional dibandingkan dengan ayat yang hanya memerintahkan kewajiban berzakat yang berjumlah 27 ayat.

Pada QS. at-Taubah (9) ayat 60 menjadi satu-satunya ayat yang secara eskplisit menjelaskan 8 kelompok yang boleh menerima zakat (*mustahiq*). Sedangkan pada QS. at-Taubah (9) ayat 103 memberikan pemahaman bahwa zakat bagi *muzâki* merupakan media

<sup>6</sup> Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

<sup>7</sup> Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

pembersihan dan pensucian jiwa dengan cara berzakat sebagai syukur nikmat atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah Swt., yang tidak bisa dilakukan dengan shalat atau ibadah haji sekalipun.

Dalam hadis juga diriwayatkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam keislaman seseorang selain shalat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ<sup>8</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a berkata: Pada suatu hari ketika Nabi Saw. sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang Jibril (menyerupai seorang laki-laki) dan bertanya, “apakah iman?”. Nabi saw. menjawab: “iman*

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad bin 'Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (ttp.: Dâr Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt.), Kitâb al-Imân, Jilid I, hlm. 18-19.

*adalah percaya Allah Swt., para malaikat-Nya, kitab-kitabNya, pertemuannya dengan Allah dan para Rasul-Nya dan percaya pada hari bangkit dari kubur. Laki-laki itu bertanya lagi, “apakah Islam? Nabi saw. menjawab, “Islam ialah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, mendirikan shalat, menunaikan zakat yang difardhukan dan berpuasa di bulan Ramadhan.” Laki-laki itu bertanya lagi: “apakah Ihsan?” Nabi Saw. menjawab, “Ihsan ialah bahwa engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, kalau engkau tidak mampu melihat-Nya, ketahuilah bahwa Allah Saw. Melihatmu”.*

Hadis di atas menunjukkan terdapat 3 komponen dasar dalam beragama Islam yaitu keimanan, keIslaman, dan keihsanan. Zakat merupakan bagian keIslaman yang secara prinsip merupakan bagian yang tidak bisa dihindarkan dan dinomorduakan dalam beribadah kepada Allah Swt.

\*\*\*\*

.. Bagian Kedua ..



**KEUTAMAAN  
ZAKAT**

Prinsip beribadah dalam zakat dengan ibadah lainnya pada dasarnya sama yaitu usaha untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. dengan cara menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Namun pada ibadah zakat, terdapat keunikan yang sangat luas. Shalat, puasa, dan haji lebih pada ibadah personal yang secara kalkulatif dampak ibadahnya untuk diri sendiri berupa pahala dari Allah Swt. Dalam zakat terdapat aspek-aspek kepemilikan harta yang harus dikeluarkan untuk pihak lain dengan selalu mengacu pada prinsip proporsionalitas.

Prinsip proporsionalitas yang dimaksud adalah kewajiban seseorang untuk berzakat secara proporsional, yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan sebanding dengan yang didapatkan, tidak memberatkan bagi seorang muslim yang mengacu pada kadar jumlah harta yang wajib dizakati (*nishab*) dan waktu pengeluaran (*haul*) yang dihitung dalam satu tahun atau pada masa kewajiban itu harus dikeluarkan.

Ketentuan kewajiban zakat bagi yang telah melampaui *haul* terdapat dalam beberapa sumber. Seperti dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ إِسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ<sup>1</sup>.

*Dari Ibnu 'Umar ra. Berkata: Rasulullah bersabda; "Barangsiapa memanfaatkan harta maka tidak ada zakat atasnya sampai harta itu berlalu setahun".*

Dengan tenggang waktu satu tahun tersebut menjadikan perhitungan-perhitungan harta yang dizakati lebih mudah dihitung, terutama untuk zakat-zakat harta (*mâl*).

Dalam praktiknya, zakat juga memiliki beberapa keutamaan atau keunggulan. Penulis merujuk pada *Ensiklopedi Islam Indonesia*, yang disusun oleh TIM UIN Syahid Jakarta tentang beberapa keunggulan zakat.

### 1. Fleksibilitas Zakat

Islam mewajibkan zakat atas semua kekayaan hanya pada harta yang berkembang, walaupun dibiarkan oleh si pemilik. Seperti zakat emas wajib bagi yang tidak biasa dipakai sedangkan yang biasa dipakai tidak dikenakan zakat.

<sup>1</sup> Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول, (ttp.: Dâr al-Kutub al-'Il-miyah, tt.), Hadis No. 631, Jilid III, hlm. 26.

2. Zakat hanya dikenakan atas “hasil” dari benda tidak bergerak

Zakat hanya dikenakan atas “hasil” dari benda tidak bergerak, seperti hasil pertanian dan hasil perkebunan. Zakat tidak diwajibkan terhadap benda tidak bergerak seperti pabrik-pabrik, rumah dan tanah bahkan segala kekayaan yang dapat digunakan.

Bandingkan dengan sistem perpajakan, yang mengharuskan kepada segala yang berupa harta kekayaan akan dikenakan pajak. Di Swiss selain dikenakan pajak pendapatan, dikenakan pula pajak bagi seluruh kekayaan yang bergerak, segala barang berharga dan alat-alat rumah tangga.

3. Zakat diwajibkan berdasarkan pada *nishab*.

*Nishab* adalah suatu ukuran batas terendah dari kewajiban zakat. Islam telah menetapkan batas *nishab* atas uang dan barang dagangan bila mencapai 85 gram emas, maka wajib atas zakat apabila hasil sudah mencapai umur setahun (*haul*) dan lebih dari kebutuhan pokoknya. Sedangkan kebutuhan pokok itu berbeda-beda menurut proporsi dan waktu kebutuhan aktual (yang sedang berjalan dan terjadi pada saat itu).

4. Zakat dalam penetapan kewajiban hanya 2,5 persen untuk uang dan barang dagangan. Artinya

kewajiban atas zakat tidak signifikan berpengaruh kepada jumlah harta yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Adapun keutamaan dari zakat dapat dirujuk pada az-Zuhaily yang secara khusus menulis tentang keutamaan dari zakat. Di mana kewajiban zakat merupakan bukti nyata dalam pertanggungjawaban bersama (*takâful*), dan solidaritas sosial (*tadhâmun al-ijtimâ'i*). Dalam kewajiban zakat terdapat beberapa aspek; pertama: menjaga harta dan mensucikannya dari berbagai hal kurang baik. Kedua: pertolongan bagi fakir miskin, ketiga; obat jiwa dari kikir dan bakhil, serta keempat; syukur atas kenikmatan harta yang diberikan Allah Swt.<sup>3</sup>

Dengan demikian, ibadah zakat merupakan dimensi yang sangat komplis hampir meliputi seluruh aspek prinsip-prinsip hidup manusia yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Swt. sehingga mau mengeluarkan zakat, juga menjaga kelestarian syariah Islam yang sangat memperhatikan nilai-nilai solidaritas sosial terutama untuk fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan.

\*\*\*\*

---

<sup>2</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jilid 2, hlm. 1030-1031.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M), Jilid II, hlm.732-733.



.. Bagian Ketiga ..



**MACAM-MACAM  
ZAKAT**

Secara umum, pembagian zakat hanya meliputi zakat *fithrah* (zakat *nafs*) dan zakat *mâl*. Namun dalam perkembangan sistem dan kebutuhan terhadap aspek penggalian sumberdaya keuangan publik Islam, zakat yang semula hanya zakat *fithrah* (zakat *nafs*) dan zakat *mâl*, maka berkembang macam-macam zakat menjadi zakat *fithrah* (zakat *nafs*), zakat *mâl*, zakat profesi, dan lain-lain.



# 1. ZAKAT FITHRAH

## Pengertian dan Dasar Hukum

Kewajiban zakat fithrah mulai diberlakukan pada tahun ke-2 (Kedua hijriyah), atau bersamaan dengan tahun pertama diwajibkannya puasa Ramadhan.<sup>1</sup> Secara bahasa, zakat fithrah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari kepemilikan untuk mensucikannya. Sedangkan secara istilah adalah:

صَدَقَةٌ تُجِبُّ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

*Shadaqah yang wajib dengan (niat) mensucikan (diri) sebagai bagian dari bulan ramadhan.*

Menurut An-Nawawi, kata *fithrah* merupakan istilah yang dipakai oleh para Fuqahâ, bukan dari bahasa Arab.<sup>2</sup> az-Zuhaily menjelaskan zakat fithrah atau zakat *nafs* adalah zakat jiwa setiap umat muslim yang

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Jilid II, hlm. 900.

<sup>2</sup> الموسوعة الفقهية (online), - زكاة الفطر - Juz 23, hlm. 335.

ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa Ramadhan.<sup>3</sup>

Adapun waktu dan kadar zakat fithrah dapat dirujuk pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ  
الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ  
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ  
أَقْطِ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.<sup>4</sup>

*Abdullah bin Yusuf sesungguhnya dia mendengar Aba Sa'id al-Khudriy ra., ia berkata: Kami mengeluarkan zakat fithrah sebesar 1 sho dari makanan, 1 kurma atau 1 sho dari gandum, 1sho dari keju, atau 1 sho dari kismis.*

Berdasarkan hadis di atas, untuk menghitung konversi dari *sho'* ke kg adalah menggunakan persamaan dasar 1 *sho'* adalah 4 *mud*. Kemudian persoalan muncul ketika jumlah *mud* dikonversi ke dalam kg terdapat beberapa pendapat. Sebagian ulama menyatakan satu *mud* adalah 6 ons, sehingga dikali 4 menjadi 2,4 kg, yang lain menyatakan satu *mud* adalah

<sup>3</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 30. Nukthoh Arfawie Kurdi, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 22-23.

<sup>4</sup> Imam al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, باب فرض صدقة الفطر (ttp.: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyah, tt.), Jilid I, hlm. 263.

6,5 ons sehingga jika dikalikan 4 menjadi 2,6 kg, dan yang lainnya menyatakan satu *mud* adalah 7 ons sehingga jika dikalikan 4 menjadi 2,8 kg.

Oleh karenanya, dalam beberapa waktu yang lama banyak masyarakat di Indonesia yang mempraktikkan zakat fithrah dengan jumlah 2,5 kg beras. Namun jika untuk kehati-hatian maka lebih baik mengambil ke jumlah yang terbesar yaitu 2,8 kg. Kemudian didasarkan pada berbagai fatwa MUI seperti Fatwa MUI Kabupaten Banyumas, dan atas dasar pertimbangan dan rasa kehati-hatian, maka menurut penulis ideal jumlah beras zakat fithrah adalah sebesar 3 kg. Dan jumlah 3 kg pada saat ini telah menjadi keumuman yang dilakukan oleh masyarakat dalam membayar zakat fithrah.

## **Waktu Melaksanakan Zakat Fithrah**

Terdapat beberapa pendapat tentang waktu diperbolehkan seseorang untuk melaksanakan zakat fithrah.

### 1. Waktu utama (waktu *afdhol*)

Waktu utama (waktu *afdhol*) seseorang boleh melaksanakan zakat fithrah adalah mulai dari terbit fajar pada hari 'Idul Fithri hingga dekat waktu pelaksanaan Shalat 'Ted. Dalam sebuah hadis diceritakan oleh Mahmud bin Khalid dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah Saw. Bersabda:

...مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا  
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ.<sup>5</sup>

*Barangsiapa yang menunaikan zakat fithrah sebelum shalat ('ied) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat ('ied) maka itu hanya dianggap sebagai shadaqah di antara berbagai shadaqah.*

Maksud hadis di atas adalah untuk seseorang dapat diterima zakat fithrahnya maka harus dilaksanakan atau dikeluarkan sampai batas waktu terakhir (*nihayatu waqtin*) mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebelum shalat 'Ied. Karena jika dilaksanakan setelah shalat 'Ied, maka hukum zakat fithrahnya hanya seperti shodaqah biasa.

Dalam berbagai pendapat, karena seseorang tersebut dianggap belum membayar zakat fithrah, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengqodho mengeluarkan zakat fithrah. Artinya, dia harus membayar ulang sebagai pengganti kelaiian membayar zakat pada waktu yang telah ditentukan. Dan dia tidak mendapatkan dosa karena kelalaiian tersebut.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Abî at-Tayyib Âbâdî, *'Aun al-Ma'bûd, Syarh Sunan Abû Dâwûd*, Bâb Zakât al-Fithri, Hadis No. 1594, (Madinah: at-Taba'ah as-Salafiyah al-Madinah al-Munawwaroh, 1968 M/1388 H), Jilid V, hlm. 3.

<sup>6</sup> Tentang hukum lupa mengeluarkan zakat fithrah dapat lihat tulisan **Muhammad Shiddiq Al-Jawi**, "Lupa Bayar Zakat Fitrah", *Konsultasi Islam, Mengatasi Masalah dengan Syariah* (online), Posted by Farid Ma'ruf pada

## 2. Waktu Mubah

Waktu mubah merupakan *lafadz* yang digunakan oleh penulis dalam memberikan pengertian waktu diperbolehkan untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah zakat fithrah selain waktu yang utama (*waktu afdhol*).

Dari sisi jumlah hari juga terdapat beberapa pendapat. Dalam suatu hadis dijelaskan seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan kewajiban zakat fithrah yaitu satu atau dua hari sebelum Shalat Idul Fihtri.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَتَقَبَّلُونَهَا ،  
وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.<sup>7</sup>

*Dan Ibnu 'Umar r.a. memberikan zakat fithrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'Idul Fithri.*

Sebagian ulama membolehkan zakat fithrah ditunaikan tiga hari sebelum 'Idul Fithri. Rujukan yang dipakai adalah hadis berikut:

---

13 Oktober 2008, (<https://konsultasi.wordpress.com/2008/10/13/lupa-bayar-zakat-fithrah/>).

<sup>7</sup> Imâm al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, باب فرض صدقة الفطر, (Surabaya: Maktabah Mahkota, tt.), Jilid I, hlm. 263-264.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِرِكَاتَةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي  
تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.<sup>8</sup>

Sesungguhnya Abdullah bin 'Umar memberikan zakat fithrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fithri.

Dari beberapa pendapat yang merujuk pada suatu riwayat dan jika dikontekskan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada akhir ramadhan dan menjelang shalat 'Idil Fithri, maka waktu utama dalam menunaikan ibadah zakat fithrah relatif jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Secara umum kebanyakan menunaikan zakat fithrah pada malam lebaran melalui masjid dan mushola, kemudian didistribusikan pada tengah malam sampai dini hari menjelang fajar.

Terdapat beberapa pendapat lain yang kurang masyhur dan tidak pula masyhur dilakukan oleh orang Islam, seperti pendapat yang membolehkan zakat fithrah boleh ditunaikan satu atau dua tahun sebelumnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Imâm Mâlik, *Muwatho al-Imâm Mâlik*, Bâb Waqtu Irsal Zakât al-Fithr, Had-its No 632, (Libânnon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.), hlm. 143.

<sup>9</sup> Lihat pendapat berbagai ulama dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah*, 2: 8284 (online)..

## Zakat Fithrah Dengan Uang

Terdapat dua pendapat ulama yang membolehkan dan melarang tentang zakat fithrah dibayarkan dengan uang. Ammi Nur Baits, Dewan Pembina Konsultasi Syariah, menjelaskan secara luas tentang perselisihan pendapat zakat fithrah dibayar dengan uang.<sup>10</sup> Penjelasannya dapat dimulai dengan melihat status zakat fithrah sebagai suatu yang layaknya zakat harta perdagangan, atau sebagai zakat badan.

### 1. Zakat fithrah sebagaimana zakat harta

Pada zakat harta sebagaimana pada zakat harta perdagangan, maka pembayaran zakat perdagangan tidak harus menggunakan benda yang diperdagangkan, namun menggunakan uang yang senilai dengan zakat yang dibayarkan. Seperti zakat emas dan perak, pembayarannya juga tidak harus menggunakan emas atau perak, namun boleh menggunakan mata uang yang senilai.

Dengan demikian, jika zakat fithrah statusnya disamakan sebagaimana pada zakat harta maka zakat fithrah dapat dikeluarkan dengan menggunakan mata uang, atau yang senilai dengan uang selama tidak kurang dari 1 *sho'*. Artinya, ketentuan utama dari zakat fithrah adalah kewajiban bagi setiap muslim, dikeluarkan

---

<sup>10</sup> Ammi Nur Baits, *Zakat Fithrah Dengan Uang*, (<https://konsultasi-syariah.com/7001-zakat-fithrah-dengan-uang.html>)

pada akhir ramadhan sampai sebelum shalat 'Ied, dan berjumlah 1 *sho'* atau kurang lebih 3 kg, dan tidak harus dengan bahan pokok, tapi boleh dengan uang.

## 2. Zakat fithrah sebagaimana zakat badan

Jika zakat fithrah diposisikan sebagaimana zakat badan, maka prosedur pembayarannya mengikuti prosedur pembayaran *kafârah* untuk semua jenis pelanggaran. Ketentuan pembayaran *kafârah* harus menggunakan sesuatu yang telah ditetapkan, dan tidak boleh menggunakan selain yang ditetapkan.

Seperti, *kafârah* bagi seseorang yang melakukan hubungan suami-istri di siang hari bulan Ramadan, tanpa alasan yang dibenarkan. Ia harus membebaskan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin, dengan urutan sebagaimana yang disebutkan. Ketentuan pembayaran *kafârah* tersebut tidak boleh diganti dengan mendedekahkan uang seharga budak, jika dia tidak menemukan budak. Demikian pula, ia tidak boleh berpuasa tiga bulan namun putus-putus (tidak berturut-turut). Juga, tidak boleh memberi uang Rp. 5.000 kepada 60 fakir miskin. Ketidakebolehan tersebut karena *kafârah* harus dibayarkan persis sebagaimana yang ditetapkan.

Dari berbagai sumber hukum yang menjelaskan tentang kewajiban zakat dan orang-orang yang wajib

zakat maka zakat fithrah merupakan zakat badan. Beberapa alasannya adalah:

1. Kewajiban zakat fithrah yang dibebankan kepada seluruh orang muslim, termasuk anak-anak, juga budak sahaya, sementara mereka semua belum tentu *aghniyâ*. Dengan demikian zakat fithrah bukan zakat harta, karena anak-anak dan budak sahaya adalah orang-orang yang tidak memiliki harta.
2. Salah satu fungsi zakat adalah mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan tidak baik. Fungsi ini menunjukkan bahwa zakat fithrah berstatus sebagaimana *kafârah* untuk kekurangan puasa seseorang.

Dengan demikian, jika zakat fithrah merupakan zakat badan sebagaimana pada *kafârah*, maka konsekuensi hukum zakat fithrah berstatus sebagaimana *kafârah*;

1. Zakat fithrah harus dibayarkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan yaitu bahan makanan.
2. Zakat fithrah harus diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk menutupi hajat hidup mereka, yaitu fakir miskin. Dengan demikian, zakat fithrah tidak boleh diberikan kepada amil, mu'allaf, budak, masjid, dan golongan lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim dan Muhammad (Ed.), *Majmû Fatâwâ Syakh al-Islam Taqiyuddin Bin Taymiyyah*, (Madinah: Mujammi' al-Maliki Fahdin, 1465 H/2004 M), Jilid XXV, hlm. 72-73.

Dalam *Majmû Fatâwâ* dijelaskan tentang beberapa pendapat yang berbeda tentang hukum membayar zakat fitrah dengan uang. Pendapat pertama: boleh membayar zakat fitrah menggunakan *qîmah* (mata uang). Pendapat kedua: tidak boleh membayar zakat dengan *qîmah*. Ketiga: diperbolehkan membayar zakat dengan *qîmah* bila ada kemaslahatan.<sup>12</sup>

Kemaslahatan membayar zakat dalam bentuk uang pada saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kebutuhan *mustahik* sangat beragam, tidak hanya sebatas bahan makanan pokok. Bahkan, terkadang penerima zakat kembali menjual lagi harta zakat yang diterima dengan harga di bawah standar untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

Seseorang lebih mudah mendapatkan uang daripada bahan makanan pokok. Dengan demikian, memberikan zakat dalam bentuk uang memang benar-benar memberikan maslahat, di samping lebih simpel dan lebih dibutuhkan oleh banyak orang.<sup>13</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, dan atas dasar analisis penulis, untuk memuliakan dan mentradisikan zakat fitrah sebagai bagian dari zakat mensucikan diri (badan) layaknya *kafârah* maka menurut penulis

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 82-83.

<sup>13</sup> **Zul Ashfi**, "Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang", *Dompet Dhuafa* (online), ([https://zakat.or.id/hukum-membayar-zakat-fitrah-denga n-uang/](https://zakat.or.id/hukum-membayar-zakat-fitrah-denga-n-uang/)).

lebih utama untuk menunaikan zakat fithrah tetap menggunakan bahan pokok seperti beras. Karena membeli 3 kg berat juga sangat mudah didapatkan di berbagai warung atau toko modern (mini market, swalayan). Adapun penggunaan zakat berupa uang atau *qîmah* itu, menurut penulis dapat ditradisikan dalam mengeluarkan zakat *mâl*, ataupun zakat profesi yang mulai berjalan di Indonesia.

\*\*\*\*\*



## 2. ZAKAT MÂL

### Pengertian

Secara etimologi terdapat dua kata, *zakât* dan *mâl*. Pengertian *zakât* telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sedangkan lafaz *mâl* berarti uang, dana, harta benda (نقود), dana cadangan (مال إحتلاطي).<sup>1</sup>

*Mâl* juga dapat diartikan dengan kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Menurut syari'at, *mâl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, serta digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Seperti: rumah, mobil, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidak disebut *mâl*.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya, 1999), hlm.1585

<sup>2</sup> Anonim, "Bab II Zakat Mal (Harta)", *Dompét Dhuafa online*, 24 Februari 2012, (<https://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/>)

Adapun *zakât mâl* adalah zakat yang diwajibkan kepada orang muslim atas berbagai harta kekayaan (*mâl*) yang dimiliki jika telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syariat Islam. Harta kekayaan tersebut seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) barang perniagaan dan uang.

## Dasar Hukum

Dasar hukum dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan *zakât mâl* terdapat pada kewajiban menafkahkan emas dan perak di jalan Allah Swt., sebagaimana terdapat pada QS. at-Taubah (9) ayat 34:

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Hadis yang menjelaskan tentang *zakât mâl*, di antaranya:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتًا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا  
 الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي  
 الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ  
 عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ  
 فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.<sup>3</sup>

*Dari 'Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya dikenai zakat sebesar 5 dirham, dan tidak berkewajiban bagimu untuk membayar zakat sedikit pun, --maksudnya zakat emas- sampai kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu telah memiliki 20 dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka kamu dikenai zakat ½ dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu."*

## Ancaman Bagi Pelanggar Zakât Mâl

Terdapat beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang ancaman atau siksa bagi seseorang yang terlalu mencintai harta benda yang dimiliki dan tidak membayar zakat pada saat kadar kewajiban telah

<sup>3</sup> Imam Abû Dâwûd, *Sunan Abû Dâwud*, Bâb Fi Zakât as-Sâimah, (ttp.: Dâr ar-Risâlah al-Alamiyah, tt.), Jilid 3, hlm. 24.

memenuhi dan telah mencapai satu *haul* atau satu tahun seseorang wajib membayar *zakât mâl*.

Dalil yang dapat dirujuk sebagai peringatan dan ancaman bagi orang yang tidak mau membayar *zakât mâl* adalah Qs. at-Taubah (9) ayat 35:

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ  
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا  
كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

*Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".*

Terdapat pula hadis tentang hukuman yang maha berat bagi seseorang yang melupakan *zakât mâl*, terutama untuk kategori emas. Seperti hadis riwayat Imam Muslim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ  
ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ صَفَحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي

نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ  
 أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ،  
 فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ<sup>4</sup>

*Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.*

Dari ayat al-Qur'an dan hadis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa:

1. Fungsi memberikan bukti kecintaan hamba kepada Allah Swt. lebih utama dari kecintaan atas apapun termasuk cinta terhadap harta benda yang dimiliki.
2. *Zakât mâl* tidak sekedar mensucikan dan membersihkan jiwa bagi *muzâki*, tapi juga menyelamatkan dirinya dari keselamatan siksa

<sup>4</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Kitab az-Zakat, الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، (Surabaya: al-Hidayah, tt.), Jilid I, hlm. 393-394.

dikarenakan tidak dapat memenej terhadap tanggungjawab dan keseimbangan dalam memaknai harta benda. Dengan membayar *zakât mâl*, maka hilanglah kecintaan yang berlebihan terhadap harta benda.

\*\*\*\*\*



## 3. ZAKAT PROFESI

### Pengertian dan Klasifikasi Zakat Profesi

Pemahaman tentang zakat profesi dapat dirujuk pada tulisan Wahbah az-Zuhaili. Ia menulis zakat profesi dengan istilah *zakât rawâtib al-muwazhzhafîn* (زكاة رواتب الموظفين) (zakat gaji pegawai) atau *zakât kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta).

Dalam bagian ini, zakat profesi menggunakan dengan istilah *zakât kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* (زكاة كسب العمل والمهن الحرة).

#### a. Zakât Kasb Al-‘Amal

*Zakât Kasb al-‘Amal* (زكاة كسب العمل) yaitu zakat gaji pegawai, atau jenis zakat yang dibebankan pegawai yang jenis pekerjaannya terikat dengan negara (مرتبط بوظيفة تابعة بالدولة).<sup>1</sup> Dalam bahasa penulis, *zakât kasb al-‘amal* merupakan zakat yang dikeluarkan oleh

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Jilid II, hlm. 866.

orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya melalui sebuah kontrak dengan negara sebagai pegawai negara, atau perjanjian dengan perusahaan atau lembaga swasta lainnya sebagai pegawai tetap. Kedua jenis pekerjaan tersebut digaji secara rutin, atau yang lazim di Indonesia adalah setiap bulan.

Di Indonesia, jenis pekerjaan yang terikat dengan negara dapat berupa Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai kontrak yang terdapat di beberapa instansi negara seperti Kementerian, Kepolisian, Tentara, dan lain-lain, atau di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jabatan profesional yang terikat jelas dalam waktunya, seperti pegawai atau praktisi di bidang politik seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dapat dimasukkan dalam kategori *kasb al-'amal* yang wajib zakat.

Sedangkan pegawai swasta atau para profesional di perusahaan swasta yang secara prinsip memenuhi syarat-syarat pendapatan lebih dari *kadar* untuk membayar zakat (kurang lebih sama dengan dari 85 gram emas). Artinya jika 85 gram emas sama dengan Rp. 500.000,- (tahun 2016), maka gaji tersebut dalam satu tahun sekitar Rp. 42.500.000,- atau jika dibagi 12 bulan = Rp. 3.500.000,- per bulan. Adapun gaji tersebut mempunyai kesamaan dengan gaji di lingkungan instansi negara, yaitu diterima rutin setiap bulan, atau

rata-rata setiap bulan bisa mendapatkan kurang lebih Rp. 3.500.000,-.

### **b. Zakât al-Mihan al-Hurrah**

*Zakât al-mihan al-hurrah* (زكاة المهن الحرة) atau zakat bagi pegawai swasta/lepas yaitu zakat yang dibebankan seseorang yang mempunyai jenis pekerjaan mandiri (swa-profesi) atau pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut tidak terikat dengan pihak lain (*al-mihan al-hurrah*), atau tidak terikat dengan pegawai negeri (غير مرتبط بالدولة).<sup>2</sup>

Zakat profesi dalam kategori *al-mihan al-hurrah* di Indonesia seperti berbagai jenis usaha praktik mandiri yaitu *home industry*, praktik dokter, notaris, konsultan, dan lain-lain. Kewajiban zakat untuk kategori *al-mihan al-hurrah* yaitu sama dengan *kasb al-'amal* yaitu secara prinsip memenuhi syarat-syarat pendapatan lebih dari kadar untuk membayar zakat (kurang lebih sama dengan dari 85 gram emas dalam setahun).

Pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Akhir 1424 H/07 Juni 2003 M adalah:

#### 1) Ketentuan Umum.

Adapun yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 865.

upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

- 2) Hukum dan Kadar Penghasilan
  - a) Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
  - b) Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.
- 3) Waktu Pengeluaran Zakat
  - a) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nishab*.
  - b) Jika tidak mencapai *nishab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*.

## **Zakat Profesi di Indonesia**

Zakat profesi di Indonesia pada saat ini semakin berkembang, terutama setelah terbit UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014, dan Inpres No. 3 Tahun 2014 (terlampir semua).

Berdasarkan perundang-undangan yang ada dapat diartikan dukungan legislatif terhadap perzakatan

sangat kuat, adapun dukungan eksekutif diwujudkan dalam PP dan Inpres, terutama dalam teknis dan pelaksanaan perzakatan di Indonesia.

\*\*\*\*\*

.. Bagian Keempat ..



**REGULASI  
PERZAKATAN DI  
INDONESIA**

## Pendahuluan

Regulasi perzakatan di Indonesia dapat dikatakan cukup agresif dalam mendukung terselenggaranya perzakatan nasional dan mendorong terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusiannya yang lebih profesional dan akuntabel.

Sebelum terbit Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, telah terbit perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang zakat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- 4) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Adapun dasar hukum BAZ dan LAZ dapat dirujuk pada Pasal 1 (ayat 7 dan 8) Bab I Tentang Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan:

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya

disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dari kedua pengertian di atas, maka kelembagaan pengelolaan zakat terbagi ke dalam BAZNAS sebagai representasi kelembagaan dari tingkat nasional sampai tingkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>1</sup> Sedangkan LAZ merupakan kelembagaan tentang pengelolaan zakat yang dibentuk oleh perorangan atau non pemerintah, seperti LAZ yang didirikan oleh organisasi sosial keagamaan.

Sejak tanggal 25 November 2011, regulasi pengelolaan zakat mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan telah diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk memahami beberapa aspek penting tentang pengelolaan zakat paska UU No. 23/2011 dan PP No. 14/2014, dalam buku ini akan dinukil beberapa

---

<sup>1</sup> Lebih jelas tentang lembaga BAZNAS dari tingkat propinsi dan kabupaten/kota lihat Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

aspek dari tulisan Dr. Irfan Syauqi Beik (Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB).<sup>2</sup>

Menurut Syauqi Beik, terdapat beberapa hal krusial dalam PP No 14/2014 tentang Pelaksanaan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbeda dengan peraturan sebelumnya, terutama tentang kelembagaan BAZNAS dan LAZ.

## **Pertama tentang kelembagaan BAZNAS**

Terdapat tiga aspek kunci yang terkait dengan keanggotaan BAZNAS, struktur dan tata organisasi BAZNAS, serta kelembagaan BAZNAS daerah. *Pertama*, PP telah menjelaskan secara detail prosedur pemilihan para anggota BAZNAS, mulai dari proses seleksi calon anggota BAZNAS yang berasal dari unsur masyarakat (8 orang) dan unsur pejabat pemerintah (3 orang), alur proses penetapan para anggota tersebut, pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS, hingga proses pemberhentian dan penggantian anggota BAZNAS. Untuk pengurus wakil pemerintah, PP telah menetapkan bahwa pejabat eselon satu yang menjadi *ex officio* anggota BAZNAS berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

---

<sup>2</sup> Irfan Syauqi Beik, "PP No 14/2014 dan Lembaga Zakat", *SKH* Republika, Kamis, tanggal 27 Februari 2014.

Menurut Syauqi Beik, pemilihan pejabat ketiga kementerian tersebut didasarkan pada sejumlah argumentasi. Kementerian Agama, mengingat urusan zakat secara hukum positif masih erat terkait dengan wilayah keagamaan yang menjadi wewenang Kemenag. Pejabat Kemendagri masuk dalam kepengurusan diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di daerah, di mana pemerintah daerah juga memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Tanpa koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Pemda, maka pembangunan zakat akan mengalami hambatan yang berarti. Adapun pejabat dari Kemenkeu diharapkan dapat memudahkan upaya penganggaran BAZNAS serta upaya sinergi dan integrasi dengan kebijakan fiskal. Sinergi zakat dengan pajak ini merupakan bagian dari aspirasi perjuangan para pegiat ekonomi syariah selama ini.

*Kedua*, struktur organisasi BAZNAS. Dalam PP 14/2014 disebutkan perangkat organisasi BAZNAS terdiri atas dua komponen utama, yaitu *sekretariat* dan *unit pelaksana*, yang bertanggung jawab pada anggota BAZNAS.

Sekretariat (struktur dan personil) akan diatur melalui Peraturan Menteri Agama dengan pertimbangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan personil sekretariat ini adalah PNS.

Unit pelaksana merupakan komponen yang melaksanakan fungsi organisasi BAZNAS di luar sekretariat, dan mereka bukan merupakan PNS. Sehingga, dari perspektif BAZNAS, roda organisasi akan dapat terus berjalan tanpa harus menunggu rekrutmen PNS.

*Ketiga, BAZNAS Daerah.* Secara kelembagaan, terdapat perubahan yang cukup signifikan, terutama dari sisi kepengurusan.

Pada peraturan yang lama, kepengurusan BAZNAS daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

Maka pada PP 14/2014, **kepengurusan BAZNAS daerah** terdiri atas **pimpinan** dan **pelaksana**. Pimpinan terdiri **Ketua** (1 orang) dan **Wakil Ketua** (maksimal empat orang). Adapun pelaksana, memiliki fungsi sebagai pelaksana operasional pimpinan BAZNAS daerah. Tentu diperlukan kesiapan mental dari para pengurus BAZNAS daerah yang ada selama ini terhadap perampingan kepengurusan secara signifikan.

## **Kedua tentang kelembagaan LAZ**

PP No 14/2014 telah mengadopsi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana syarat pendirian LAZ

adalah terdaftar sebagai ormas Islam atau berbadan hukum. PP tersebut juga mengatur bahwa izin bagi LAZ tingkat nasional dikeluarkan oleh Menteri Agama, izin bagi LAZ tingkat provinsi dikeluarkan oleh direktorat jenderal yang terkait dengan fungsi zakat di Kementerian Agama, yang selama ini telah dijalankan oleh Ditjen Bimas Islam, dan izin bagi LAZ kabupaten/kota dikeluarkan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

LAZ tingkat nasional diperbolehkan untuk membuka satu kantor perwakilan di setiap provinsi, dan LAZ tingkat provinsi diperbolehkan untuk membuka satu kantor perwakilan di setiap kabupaten/kota. Pembukaan perwakilan tersebut harus dengan izin kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi untuk LAZ nasional, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk LAZ provinsi.

Sedangkan bagi amil perseorangan, PP telah menetapkan bahwa keberadaan mereka tetap diperbolehkan selama pihak BAZNAS dan LAZ belum bisa menjangkau mereka. Kegiatan amil perseorangan ini cukup diberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor Kementerian Agama Kecamatan.

Dari beberapa aspek penting tentang kelembagaan BAZNAS dan LAZ tersebut, maka dalam buku ini kami lampirkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang mempunyai minat terhadap pengelolaan dan kelembagaan zakat.

\*\*\*\*\*

•• Bagian Kelima ••



**METODE  
PERHITUNGAN  
KADAR ZAKAT  
MÂL**

## PENDAHULUAN

Penulis melihat sudah banyak kitab dan buku yang menjelaskan tentang manajemen penghitungan *nishab* dan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzâki* dari harta yang dimiliki.

Kemudian penulis banyak memodifikasi dari publikasi LAZ Dompot Dhuafa.<sup>1</sup> Dalam bab ini, pembahasan *nishab* dan kadar zakat akan dibagi dalam tiga klasifikasi, zakat harta emas, perak, dan harta kekayaan, zakat hewan dan peternakan, serta zakat harta perusahaan dan perniagaan.

---

<sup>1</sup> Tulisan lebih lengkap dapat diakses di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa (*online*), "*Nishob Dan Kadar Zakat*"; 24 Februari 2012, (<http://zakat.or.id/bab-iii-nishob-dan-kadar-zakat/#sthash.4skUWXs5.dpbs>).



# 1. ZAKAT EMAS DAN PERAK ATAU HARTA SIMPANAN

## Ketentuan Dasar *Nishab* Emas, Perak Atau Harta Simpanan

*Nishab* emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gram perak).<sup>1</sup> Terdapat pula pendapat yang mengatakan *nishab* emas adalah sebesar 20 *misqâl* atau kurang lebih 95 gram.

فأما نصاب الذهب فعشرون مثقالاً، وهو ما يقدر  
بالوزن الحالي، بخمسة وثمانين غراماً تقريباً<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abdurrahman al-Jazîry, *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, (ttp.: Dâr al-Kutub, tt.), Jilid I, hlm. 970.

<sup>2</sup> Tanya jawab pada *Markaz al-Fatwâ (online)*, "نصاب الذهب والفضة", 12 Sya'ban 1420 H, 20-11-1999, Fatwa Nomor 2055, (<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatwald&Id=2055>).

*Adapun nishab emas dan perak yaitu 20 misqâl, dan sama dikadarkan dengan timbangan sekarang, kira-kira 95 gram.*

Di Indonesia, jenis emas murni biasanya dalam bentuk lempengan seperti produksi PT. Antam, atau emas murni batangan (*ciokim*). Oleh karenanya, perlu dicermati dalam perhitungan *nishab* pada emas dalam bentuk perhiasan.

Seseorang yang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, *sekuritas* (surat berharga), dan lain-lain, dan nilainya setara dengan perhiasan emas (85 gram) dan perak (200 gram) dan telah *haul*, maka diwajibkan sebesar 2,5%.

## **Redefinisi Emas Perhiasan dan Simpanan**

Selama ini banyak dipahami bahwa emas yang wajib dizakati adalah emas yang merupakan dari harta simpanan atau kekayaan, bukan emas yang sehari-hari dipakai atau sebagai perhiasan.

Namun menilik pada perkembangan terkini banyak emas dalam bentuk perhiasan yang multiragam

dan menjadi *lifestyle* bagi sebagian masyarakat yang berpenghasilan tinggi, sehingga seringkali berganti-ganti perhiasan, maka harus ditetapkan kira-kira kelaziman batas maksimal dari pemakaian perhiasan. Kemudian jumlah selebihnya dapat dimasukkan dalam hitungan *nishab*.

Contoh: Seseorang memiliki seperangkat perhiasan emas sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah Barang	Jumlah Gram	Total Jumlah Gram
A	B	C	D	E
1	Kalung	4	10	36
			9	
			11	
			6	
2	Gelang	5	11	31
			5	
			4	
			3	
			8	
3	Anting-anting	6	3	11
			2	
			3	
			1	
			2	
	Jumlah		78	78

Jumlah 78 gram tersebut di atas belum dikategorikan *nishab*, karena dari aspek total jumlah masih kurang dari 95 gram, juga barang-barang tersebut sering dipakai secara bergonta-ganti sesuai dengan selera dan kondisi dari pemilik. Sehingga tidak jelas, mana yang termasuk simpanan dan perhiasan dipakai.

Untuk memahami ini, maka kita dapat mengambil keumuman seseorang memiliki emas perhiasan yang dipakai secara bersamaan dalam sehari. Misalkan, secara umum jika perhiasan seseorang meliputi, kalung sebesar 10 gram, gelang 5 gram, cincin 5 gram, serta anting-anting 2 gram, maka kewajaran seseorang memiliki perhiasan yang dipakai sehari-hari berjumlah:  $10+5+5+2=22$  gram. Sehingga menurut penulis, angka 22 gram merupakan jumlah maksimal emas perhiasan yang dipakai adalah 22 gram. Maka sisa dari  $78-22=56$  gram dapat diakumulasikan dengan simpanan emas lainnya jika dimiliki untuk mencapai *nishab*.

Dengan demikian, jika seseorang tersebut memiliki emas batangan sebesar 40 gram yang sebelumnya tidak termasuk *nishab*, maka sudah terkena *nishab* dari  $56$  (sisa dari perhiasan) + 40 emas batangan = 96 gram.

## Metode Perhitungan zakat emas, perak dan harta simpanan

Model perhitungan zakat emas/perak dan harta simpanan, menurut penulis dapat dilakukan dengan model parsial dan simultan.

### a. Model parsial

Model parsial adalah model perhitungan zakat emas/perak dan harta kekayaan yang dihitung secara parsial (terpisah) antara emas/perak secara khusus dan dengan harta kekayaan lainnya.

Model ini dianjurkan bagi pihak yang mempunyai harta kekayaan emas/perak dalam jumlah besar dan sangat riil telah melampau *nishab* dan *haul*.

### b. Model simultan

Model simultan adalah model perhitungan zakat emas/perak dan harta kekayaan selain emas yang dihitung secara simultan (serentak/bersamaan). Model ini dianjurkan bagi pihak yang mempunyai harta kekayaan dalam berbagai bentuk dan dalam jumlah tanggung untuk mencapai *nishab*.

Misalkan, Pak Ahmad telah mempunyai emas batangan sebesar 80 gram (kurang 5 gram dari *nishab*), tetapi yang bersangkutan mempunyai deposito sejumlah Rp. 5.000.000,-.

Aspek penting dalam kasus ini adalah,

deposito Rp. 5.000.000 jika dikonversikan dalam emas murni, jika harga emas batangan Rp. 500.000/gram maka akan setara dengan 10 gram emas murni.

Sehingga jika dengan model simultan, maka Pak Ahmad telah wajib zakat, dari 80 gram emas ditambah 10 gram emas konversi dari nilai deposito Rp. 5.000.000,-

Pada dasarnya, model simultan ini dipergunakan terutama untuk kekayaan yang potensial untuk dizakati tapi masing-masing harta tersebut belum *nishab*.

\*\*\*\*



## 2. ZAKAT HARTA HEWAN DAN PETERNAKAN

### Sapi, Kerbau, dan Kuda

*Nishab* harta peternakan seperti kerbau dan kuda disetarakan dengan *nishab* sapi, yaitu 30 ekor. Dengan demikian, barangsiapa telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, atau kuda, maka telah mencapai *nishab* kewajiban zakat.

Tabel 1

Zakat Peternakan Sapi, Kerbau, Kuda

Jumlah	Jumlah Hewan yang dizakatkan	Umur Hewan yang dikeluarkan
30-39	1 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun
40-59	1 ekor anak sapi/kerbau	2 sampai 3 tahun
60-69	2 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun
70-79	2 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun (1 ekor)
		2 sampai 3 tahun (1 ekor)
80-89	2 ekor anak sapi/kerbau	2 sampai 3 tahun
90-99	3 ekor anak sapi/kerbau	2 sampai 3 tahun
100-109	3 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun (2 ekor)
		2 sampai 3 tahun (1 ekor)

## Kambing atau Domba

*Nishab* kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat.

Tabel 2  
Zakat Peternakan Kambing

Jumlah	Jumlah Hewan yang dizakatkan
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-299	3 ekor kambing
>300	4 ekor kambing, dan pada kelipatan 100 selanjutnya wajib dizakati plus 1 ekor kambing

## Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan

*Nishab* pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana sapi dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat).

Jika seseorang beternak ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, maka terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan ke dalam zakat perniagaan.

Contoh: Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam per minggu. Pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

No	Jenis barang	Jumlah Barang	Jumlah rupiah
1	Stock ayam broiler (dalam berbagai umur)	5.600 ekor	Rp. 20.000.000,-
2	Uang kas/bank setelah dikurangi pajak		Rp. 20.000.000,-
3	Piutang (dapat ter-tagih)		Rp. 10.000.000,-
4	Stock pakan dan obat-obatan		Rp. 2.000.000,-
6	Jumlah		Rp. 52.000.000,-
7	Utang Jatuh tempo		(Rp. 5.000.000,-)
8	Saldo		Rp. 47.000.000,-
9	Kadar zakat yang harus dibayarkan	2,5%	
10	Jumlah zakat yang harus dibayar	2,5% x Rp. 47.000.000	Rp. 1.175.000,-

**Catatan:**

- Kandang dan alat-alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati, karena tidak diperjualbelikan.
- *Nishabnya* adalah 85 gram emas murni; jika @ Rp 500.000, maka 85 gram x Rp. 500.000,- = Rp 42.500.000,-.



## 3. ZAKAT HARTA PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN

### 1. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah harta yang disediakan untuk diperjualbelikan. Zakat harta perniagaan dapat dibebankan kepada perusahaan pribadi atau perusahaan kelompok yang bernaung dalam PT, CV, PD, FIRMA, dan lain-lain.

Beberapa aspek yang perlu dipahami dalam zakat perniagaan adalah:

- a. Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa *nishab* zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak.
- b. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai *nishab* ditentukan pada akhir masa *haul*.
- c. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan.
- d. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.

## 2. Zakat Perusahaan

*Nishab* dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun.

Cara menghitung zakat perniagaan atau perusahaan kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini:

- a. Aset produktif (kekayaan dalam bentuk barang yang masih bisa diperdagangkan).
- b. *Net Profit* atau keuntungan bersih yang terakumulasi dalam satu tahun, dalam bentuk dana tunai atau simpanan.
- c. Piutang.

Dengan demikian yang dimaksud harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi dengan kewajiban perusahaan, seperti utang yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

Contoh: Pak Luthfi mempunyai Perusahaan meubel yang pada tutup buku per 31 Desember 2016, posisi perusahaan sebagai berikut berikut:

No	Jenis barang	Jumlah	Harga Barang	Jumlah rupiah
1	Aset produktif a. Stock meubel	10 set	Rp. 5000.000	Rp. 50.000.000
2.	Net profit a. Tunai		Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	b. Di bank		Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000
3.	Piutang	10 orang	Rp. 2.500.000	Rp. 25.000.000
4.	Utang			(Rp. 25.000.000)
5.	Saldo			Rp. 115.000.000
6.	Zakat	2,5%	Rp. 115.000.000	Rp. 2.875.000

Catatan: Dalam menghitung zakat perusahaan adalah aset produktif atau barang yang dimiliki dan masih dapat menghasilkan yang bersifat produktif (ekonomi) maka wajib dihitung. Namun aset yang tidak produktif seperti komputer, atau meja kerja maka tidak wajib dihitung.



## 4. ZAKAT PROFESI

**K**H. Abdurrahman Nafis, Lc. MHI (Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur dan Pengurus Bidang Pengembangan BAZ Jawa Timur, Tahun 2013) menjelaskan zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mâl al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, yang dilakukan sendirian atau bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nishab. Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya.<sup>1</sup>

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum zakat penghasilan. Mayoritas ulama Madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nishab dan setahun (*haul*). Namun para ulama' *muta'akhirin* seperti Syekh

---

<sup>1</sup> KH. Abdurrahman Nafis, Lc. MHI, "Menghitung Zakat Penghasilan; Bruto Atau Netto?", 7 April 2011, *BAZGRESIK (online)*, (<https://bazgresik.wordpress.com/2011/04/07/menghitung-zakat-penghasilan-bruto-atau-netto/>)



Abdurrahman Hasan, Syeh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al-Qardlowi, Syekh Wahbah Az- Zuhaili, serta hasil kajian majma' fiqh dan Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya *wajib*.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam Dompot Dhuafa (*online*) dijelaskan terminologi zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Adapun landasan hukum bahwa hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan *qiyas* (analogi) atas kemiripan (*syabbah*, شبة) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

1. Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat **dianalogikan pada zakat pertanian** berdasarkan nishab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras). Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya setiap kali panen.
2. Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini **dapat dianalogikan pada zakat harta** (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%).

Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia pun berkewajiban menunaikan zakatnya.<sup>3</sup>

Zakat profesi di Indonesia mulai efektif tajam setelah berlaku Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dalam pelaksanaannya kemudian diperkuat oleh dua kebijakan berupa:

1. PP (Peraturan Pemerintah) No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional

Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang diperkuat 2 perangkat pendukung memberikan keluasan bagi BAZNAS untuk mendorong instansi-instansi pemerintah terhadap seluruh pegawainya untuk membayar zakat sebesar 2,5% dengan cara dipotong gaji pada awal tiap bulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Adapun contoh mekanisme pemotongan gaji pegawai untuk zakat profesi adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Dompot Dhuafa, *Zakat Profesi*, ([https://www.dompetdhuafa.org/page\\_campaign/38/zakat\\_profesi](https://www.dompetdhuafa.org/page_campaign/38/zakat_profesi)).

Pak Ahmad adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Purwokerto. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak. Penghasilan per bulannya adalah Rp 5.000.000,-. Maka cara sederhana perhitungan zakat profesinya adalah sebagai berikut;

- Dihitung dari jumlah Bruto.
  1. Pendapatan gaji per bulan  
Rp 5.000.000,-
  2. Nishab 522 kg beras @Rp 7.000 (relatif)  
Rp 3.654.000,-
  3. Rumus zakat =  $(2,5\% \times \text{besar gaji per bulan})$ ,-
  4. **Zakat yang harus ditunaikan**  
**Rp 125.000,-**

Zakat profesi juga bisa **diakumulasikan dalam satu tahun**. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.

1. Jadi,  $\text{Rp } 5.000.000,- \times 13^* = \text{Rp } 65.000.000,-$
2. Jumlah **zakatnya adalah 65.000.000,- x 2.5%**  
**= Rp 1.625.000,-**

Catatan: 13 adalah 12 gaji plus gaji 13.

Dalam satu tahun jika penghasilannya adalah Rp. 5.000.000,- maka zakat profesinya kira-kira adalah Rp. 1.625.000,-

- Dihitung dari jumlah Neto.
  1. Pendapatan gaji per bulan  
Rp 5.000.000,-
  2. Nishab 522 kg beras @Rp 7.000 (relatif)  
Rp 3.654.000,-
  3. Rumus zakat = (2,5% x besar gaji per bulan),-  
Rp. 5.000.000,- - Rp. 3.654.000,-  
Rp. 1.346.000
  4. **Zakat yang harus ditunaikan**  
**Rp 33.650,-**

Zakat profesi juga bisa **diakumulasikan dalam satu tahun**. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.

3. Jadi, Rp 1.346.000,- x 13\* = Rp. 17.498.000

4. Jumlah **zakatnya adalah 17.498.000,- x 2.5%**  
**= Rp 437.450,-**

Catatan: 13 adalah 12 gaji plus gaji 13.

Dalam satu tahun jika penghasilannya adalah Rp. 5.000.000,- maka zakat profesinya dihitung dari pendapatan bersihnya kira-kira adalah Rp. 437.450,-

\*\*\*



## PENUTUP

**A**lhamdulillah, buku saku sederhana tentang perzakatan ini dapat terselesaikan. Semoga dengan informasi yang simpel ini dapat memberikan wawasan umum terutama bagi umat Islam untuk memahami, mendorong, dan giat berzakat.

Penulis memahami masih banyak kekurangan ketik, materi, atau pun sumber-sumber fiqh otoritatif, namun tujuan akhirnya adalah sampaikanlah hal terbaik walaupun sedikit.

Buku ini juga mendorong kepada penulis untuk konsisten dalam menjalankan kewajiban zakat.

Wallahu'alam bi ash-shawab.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Syalabi, *Masyarakat Islam*, alih bahasa Muchtar Yahya, Jakarta: Jaya Murni, 1961.
- A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abdullah bin Ahmad bin Qadâmah, *Al-Mughni*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H, Juz II.
- Abdurrahman Al-Baghdadi, *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*, Surabaya: Al-Izzah, 1996.
- Abdurrahman bin Ahmad bin Rojab al-Hanbali, *Al-Istikhrâj Liahkâm al-Kharâj*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyah, 1405 H, Juz I.
- Arif Hartono, "Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Umat", *Jurnal Ekonomi*, Volume II, No. 7, Yogyakarta, FE UII, 1996.
- Amrullah Ahmad dkk. (peny.), *Islamisasi Ekonomi*, alih bahasa Wardah Hafidz dkk., Yogyakarta: PLP2M, 1985.

- Anonim, *Mengapa Perlu Memungut Pajak Jizyah?* (online), tanpa tanggal, <http://www.indonesia.faithfreedom.org>.
- Atabik 'Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus 'Arab Indonesia Al-'Ashri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Depok: tnp., 2006.
- Ibrâhîm bin Muhammad bin 'Abdullah al-Hanbalî, *al-Mabda'*, Beirut: al-Maktabah al-Islâmî, 1400 H, Juz I.
- Imam Abi Abdillah al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Bâb az-Zakât, Surabaya: Maktabah Mahkota, tt.), Juz I.
- Jamaluddin Ibn Mandlur, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr ash-Shâdir, 1997 M/1417H, Juz XIV.
- Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa (online), "Nishab Dan Kadar Zakat", 24 Februari 2012, <http://zakat.or.id>
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Mustaqiem, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.
- M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic*

- Perspective*, alih bahasa Amdiar dkk., Jakarta: SEBI, 2001.
- Mahamoud A. Gulaid (ed.), *Reading in Public Finance in Islam*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1995.
- Mahamoud Gulaid (ed.), *Qirâ'ah Fî al-Mâliyah Fî al-Islâm*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1995.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Muhammad Syamsuddin al-Haq al-'Adlim Abâdi, *'Aun al-Ma'bûd*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyah, 1415 H, Juz VIII.
- Najmân Yâsin, *Tathûr al-Audhâ'i al-Iqtishâdiyah fi Ashr ar-Risâlah wa ar-Râsyidîn*, ttp.: Bait al-Mausul, 1988.
- Nukthoh Arfawie Kurdi, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab*, alih bahasa A. Syarifuddin Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam, tt.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Amwâl fi Daulah al-Khilâfah*, Beirut: Dâr al-Bayâriz, 1983.

- Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M), Jilid II.
- Yusuf al-Qordhowi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., cet. Ke-6, Jakarta: Pustaka Lentera Antarnusa, 2002.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; bahwa menunaikan zakat merupakan
  - b. kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
  - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**dan**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG**  
**PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pengelolaan zakat adalah kegiatan

1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahannya di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. *Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam

pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

#### Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.emas, perak, dan logam mulia lainnya; b.uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan;

d.pertanian, perkebunan dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g.perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.

- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB II**

### **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

## Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

## Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Bagian Kedua

## Keanggotaan

## Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

#### Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 10

Anggota BAZNAS diangkat dan

- (1) diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

#### Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Ketiga**

#### **BAZNAS Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota**

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

## Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keempat

### Lembaga Amil Zakat

## Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

## Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariah;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

#### Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III**

## **PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengumpulan**

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

#### Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

#### Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

#### Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua**

#### Pendistribusian

#### Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai syariat Islam.

#### Pasal 26



Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

### **Bagian Ketiga**

#### Pendayagunaan

##### Pasal 27

Zakat dapat didayagunakan untuk

- (1) usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Bagian Keempat**

#### Pengelolaan Infak, Sedekah,

#### Dan Dana Sosial keagamaan Lainnya

##### Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

## **Bagian Kelima**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 29**

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS

kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 30**

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

#### **Pasal 32**

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

#### **Pasal 33**

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

## **BAB VI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan

- b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 36**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 37**

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

#### Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

### **BAB IX** **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
5. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAZNAS

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

#### Pasal 3

- (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat.
- (2) Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN BAZNAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pengangkatan

#### Pasal 6

- (1) Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat

oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (3) Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

- (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 10

- (1) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berasal dari pejabat struktural eselon I yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.
- (2) Calon Anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (3) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Menteri mengusulkan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Presiden.
- (2) Presiden memilih 8 (delapan) orang calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang diusulkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapat pertimbangan.

#### Pasal 12

Calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang telah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebagai anggota BAZNAS dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim dan tata cara seleksi calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dan penunjukkan calon anggota BAZNAS dari unsur pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS

### Pasal 14

- (1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penetapan pengangkatan anggota BAZNAS oleh Presiden.

### Pasal 15

- (1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih melalui rapat anggota BAZNAS.
- (2) Rapat anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) anggota BAZNAS.

### Pasal 16

- (1) Rapat anggota BAZNAS untuk memilih ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan pemungutan suara.

- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dipilih oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

#### Pasal 17

- (1) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BAZNAS yang hadir.
- (2) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS disampaikan kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib menyampaikan hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pemberhentian

#### Pasal 18

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

#### Pasal 19

Anggota BAZNAS yang meninggal dunia atau habis masa

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS.

#### Pasal 20

- (1) Anggota BAZNAS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua BAZNAS disertai dengan alasan.
- (2) Permohonan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh ketua BAZNAS untuk memperoleh klarifikasi.
- (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima alasan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal ketua atau wakil ketua BAZNAS mengundurkan diri sebagai anggota BAZNAS, permohonan secara tertulis diajukan kepada Menteri dan memberitahukan kepada anggota BAZNAS disertai dengan alasan.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memanggil ketua atau wakil ketua yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menghadirkan anggota BAZNAS yang lain.

- (4) Dalam hal alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri mengusulkan pemberhentian ketua atau wakil ketua BAZNAS sebagai anggota BAZNAS kepada Presiden.

#### Pasal 22

Anggota BAZNAS yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

#### Pasal 23

- (1) Pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila anggota BAZNAS tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (4) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari,

diberikan peringatan tertulis ketiga.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota BAZNAS tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

#### Pasal 24

Pemberhentian anggota BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 25

- (1) Anggota BAZNAS yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua BAZNAS.

- (2) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi.
- (3) Dalam hal klarifikasi dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota BAZNAS tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e, diusulkan pemberhentiannya sebagai anggota BAZNAS.
- (4) Ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen terkait.

#### Pasal 26

- (1) Anggota BAZNAS yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai anggota BAZNAS setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh ketua BAZNAS.
- (2) Anggota BAZNAS yang terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan pemberhentiannya oleh ketua BAZNAS kepada Menteri.

#### Pasal 27

- (1) Anggota BAZNAS yang menderita sakit jasmani dan/ atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi anggota BAZNAS apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota BAZNAS.
- (2) Anggota BAZNAS yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS.
- (3) Dalam hal anggota BAZNAS menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BAZNAS kepada Menteri.

#### Pasal 28

- (1) Anggota BAZNAS yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai anggota BAZNAS.
- (2) Pemberhentian sementara anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atas usul ketua BAZNAS dengan menerbitkan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dicabut apabila anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- (4) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

#### Pasal 29

- (1) Menteri mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) kepada Presiden.
- (2) Presiden menetapkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

#### Bagian Kelima Anggota BAZNAS Pengganti

#### Pasal 30

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Presiden dapat mengangkat anggota BAZNAS pengganti atas usul Menteri.
- (2) Calon anggota BAZNAS pengganti yang diusulkan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS yang digantikan.
- (3) Calon anggota BAZNAS pengganti yang berasal dari unsur masyarakat, diusulkan oleh Menteri dari salah satu calon anggota BAZNAS yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
  - (4) Sebelum mengangkat anggota BAZNAS pengganti dari unsur masyarakat, Presiden meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  - (5) Masa jabatan anggota BAZNAS pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

BAB IV  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS  
Bagian Kesatu  
BAZNAS  
Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dapat dibentuk unit pelaksana.
- (2) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.
- (3) Pegawai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua  
BAZNAS Provinsi  
Pasal 32

BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 33

- (1) BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi.
- (2) BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 34

- (1) BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.

- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

#### Pasal 35

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi.

#### Pasal 36

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

#### Pasal 37

Pelaksana BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS provinsi.

#### Pasal 38

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), BAZNAS provinsi wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;

- b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

Bagian Ketiga  
BAZNAS Kabupaten/Kota  
Pasal 39

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 40

- (1) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

### Pasal 41

- (1) BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

### Pasal 42

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.

### Pasal 43

- (1) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

#### Pasal 44

Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kabupaten/kota.

#### Pasal 45

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), BAZNAS kabupaten/kota wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

## Bagian Keempat

### UPZ

#### Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

## BAB V

### ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS

#### Pasal 47

- (1) BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 48

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif

bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

#### Pasal 49

- (1) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS dan secara administratif dibina oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

#### Pasal 50

Sekretariat BAZNAS dalam menjalankan tugasnya melakukan:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan
- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

### Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya membantu BAZNAS, secara administratif sekretariat BAZNAS dibina oleh dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi sekretariat BAZNAS diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## BAB VI

### LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

### Pasal 53

- (1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a. lembaga negara;
  - b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. perusahaan swasta nasional dan asing;
  - e. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  - f. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
  - g. masjid negara.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

#### Pasal 54

- (1) BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a. kantor instansi vertikal;
  - b. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
  - c. badan usaha milik daerah provinsi;
  - d. perusahaan swasta skala provinsi;
  - e. perguruan tinggi; dan
  - f. masjid raya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi.

#### Pasal 55

- (1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga

- daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
  - c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
  - d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
  - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
  - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
  - g. kecamatan atau nama lainnya; dan
  - h. desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.

## BAB VII PERSYARATAN ORGANISASI, MEKANISME PERIZINAN, DAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ

### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Organisasi

#### Pasal 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

#### Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

- c. memiliki pengawas syariah;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Bagian Kedua  
Mekanisme Perizinan  
Pasal 58

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
  - a. anggaran dasar organisasi;
  - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - d. surat rekomendasi dari BAZNAS;
  - e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai

pengawas syariat;

- f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
- g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

#### Pasal 59

- (1) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

#### Pasal 60

- (1) Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ.
- (2) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menerbitkan izin pembentukan LAZ.

- (3) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

#### Pasal 61

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

#### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Perwakilan LAZ

#### Pasal 62

- (1) LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan.
- (3) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari kepala kantor

wilayah kementerian agama provinsi.

- (4) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan melampirkan:
  - a. izin pembentukan LAZ dari Menteri;
  - b. rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
  - c. data muzaki dan mustahik; dan
  - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

### Pasal 63

- (1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (3) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan:
  - a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang

- mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- b. rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota;
  - c. data muzaki dan mustahik; dan
  - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

#### Pasal 64

- (1) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan LAZ.
- (2) Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 tidak memenuhi persyaratan, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.

#### Pasal 65

Proses penyelesaian izin pembukaan perwakilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Keempat  
Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang  
dalam Masyarakat

Pasal 66

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK  
AMIL

Pasal 67

- (1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.
- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri.

## Pasal 68

- (1) Anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Anggota BAZNAS pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota BAZNAS diatur dengan Peraturan Presiden.
- (4) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 69

- (1) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
  - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota;
  - b. biaya administrasi umum;
  - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/Kota, dan LAZ provinsi; dan

- d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
  - (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
  - (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.

#### Pasal 70

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

#### BAB IX

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS DAN LAZ

#### Pasal 71

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

#### Pasal 72

- (1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 73

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

#### Pasal 74

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

## Pasal 75

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

## Pasal 76

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 77

BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai

dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang; dan/ atau

- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang.

#### Pasal 78

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
  - a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
  - b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

#### Pasal 79

LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang atau Pasal 73 Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 80

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

#### Pasal 81

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dikenakan kepada BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 atau Pasal 79.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang.
- (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan

melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

#### Pasal 82

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS diberikan oleh Menteri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

#### Pasal 83

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.
- (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.
- (4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

#### Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

#### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 85

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus sudah dibentuk paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

#### Pasal 86

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI  
KEMENTERIAN/LEMBAGA, SEKRETARIAT JENDERAL  
LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI  
NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA  
MILIK NEGARA,  
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MELALUI BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri;
  2. Jaksa Agung;
  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
  6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
  7. Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara;
  8. Para Gubernur;
  9. Para Bupati/Walikota; dan
  10. Ketua Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk:

PERTAMA:

Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

KEDUA:

Khusus kepada:

1. Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:
  - a. melakukan registrasi *muzâki* bagi pegawai/karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

- Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.

**KETIGA:**

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

**KEEMPAT:**

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 23 April 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO